

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi (UU No. 2/2020).

Hal penting dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah adanya pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi (*check and balance*). Pemisahan kekuasaan tersebut adalah prinsip-prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara, yaitu Teori Tripaja (*Trias Politica*). Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dilakukan oleh badan legislatif, khusus dalam kebijakan menetapkan anggaran negara dikenal dengan istilah hak budget. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan di bidang keuangan negara yang berada di tangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kekuasaan umum tetap mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan

untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, dan kekuasaan untuk memutuskan pelaksanaan pembayaran.¹

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ketentuan tentang pelaksanaan anggaran belanja secara khusus diatur pada pasal 11 yaitu:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang undang.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- 3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- 4) Belanja Negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Berdasarkan pasal tersebut APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-

¹ Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR-RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (*Rapat parnipurna DPR RI 29 januari 2001, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008*)

undang. APBN ditetapkan dengan undang-undang mengandung arti bahwa APBN adalah otorisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.² APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah kepala daerah, dan kepala daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.³

Pandemi Covid-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa

² Indonesia (d), Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Ps.309

³ Ibid,Ps.284

parah penyebaran pandemi Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur APBN Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020, terutama sisi Pembiayaan.

Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat Pandemi Covid-19. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir agustus 2020 mencapai Rp. 693.61 Triliun, terdiri dari realisasi surat berharga Negara (NETO) sebesar Rp. 671.65 Triliun dan realisasi pinjaman sebesar Rp. 21,96 Triliun.

Pemerintah Indonesia telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Anggaran Pendapatan Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp.

2.233 Triliun berubah menjadi Rp. 1.760 Triliun. Anggaran Pendapatan Negara ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.462 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 297,75 Triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp. 498,74 Miliar. Sementara itu, Anggaran Belanja Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp. 2.540,422 Triliun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 2.613,8 Triliun. Anggaran Belanja Negara ini terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) sebesar Rp. 1.851,10 Triliun (termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp. 255,110 Triliun), serta Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperkirakan sebesar Rp. 762,718 Triliun. Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara di atas, diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp. 852,935 Triliun atau 5,07% terhadap PDB, sehingga untuk Pembiayaan Anggaran dari semula diperkirakan sebesar Rp. 307,225 Triliun berubah menjadi Rp. 852,935 Triliun.⁴

Struktur Anggaran Pemerintah Pusat (ABPP) diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemi COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Selain itu, untuk Anggaran Belanja TKDD, pemerintah telah menentukan bahwa Anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain sebagai dana jaring pengaman sosial

⁴ Data kemenkeu <https://www.kemenkeu.go.id/covid19> Kemenkeu tanggap Covid-19 (diakses tanggal 15 oktober 2020)

di desa berupa bantuan langsung uang tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah pandemi Covid-19. Dengan adanya perubahan terhadap Postur dan Rincian APBN ini, Anggaran Pendidikan juga mengalami penyesuaian untuk memenuhi *mandatory spending*. Anggaran Pendidikan ini termasuk di dalamnya Dana Abadi Investasi pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp. 29 Triliun untuk pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.⁵

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, pengaturan mengenai hak budget parlemen Indonesia diatur pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:⁶

Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

⁵ Dr. Jaenal Aripin, MA, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, hlm 55

⁶ Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 23 ayat (1)

APBN DI PUSARAN PANDEMI

APBN 2020 Sebelum dan Setelah Covid-19 (Rp Triliun)



Sumber: Diolah dari Kemenkeu dan Petpres No. 54/2020

Keterangan : APBN di Pusaran Pandemi.⁷

Pascakrisis global 2008, kapasitas fiskal mengalami kecenderungan penurunan. Upaya ambisius meningkatkan kapasitas fiskal sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk dengan program tax amnesty, mengalami kegagalan. Alih-alih meningkat, kapasitas fiskal justru semakin menurun dalam lima tahun terakhir. Tax ratio (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB) menurun tajam dari 10,9 persen dari PDB pada 2014 menjadi hanya 9,6 persen dari PDB pada 2019. Pasca Pandemi Covid-19, kapasitas fiskal diproyeksi semakin jatuh.⁸

Sebelum pandemi Covid-19, tax ratio pada APBN 2020 ditargetkan 10,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Pasca pandemic Covid-19, target tax ratio menjadi hanya 8,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2,3 persen. Secara nominal,

⁷ <https://www.republika.id/posts/6882/apbn-pasca-covid-19> 22 May 2020, 09:29 WIB APBN Pasca

Covid 19

⁸ <https://www.republika.id/posts/6882/apbn-pasca-covid-19> , 09:29 WIB APBN Pasca Covid-19

target penerimaan pajak 2020 ini akan mengalami pertumbuhan negatif 5,3 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019.

Jatuhnya kapasitas fiskal 2020 di satu sisi menggambarkan beratnya kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukkan penurunan target penerimaan PPN dari 3,9 persen terhadap PDB menjadi 3,1 persen terhadap PDB. Namun di sisi lain, jatuhnya tax ratio ini merupakan implikasi dari berlimpahnya insentif perpajakan dan penurunan tarif PPh badan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha, yang ditunjukkan dengan jatuhnya target penerimaan PPh nonmigas dari 5,0 persen dari PDB menjadi hanya 3,9 persen dari PDB.

Dengan timbunan utang sebelum pandemi Covid-19, stok utang pemerintah semakin melonjak. Posisi stok utang pemerintah jelang pandemi menembus Rp. 5.000 Triliun. Per Maret 2020, stok utang pemerintah tercatat Rp. 5.192 triliun atau sekitar 32,1 persen dari PDB, Dua kali lipat dari posisi Oktober 2014 sebesar Rp. 2.601 Triliun. Pada akhir tahun, stok utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp. 5.784 Triliun atau 34,4 persen dari PDB.⁹

Terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan dari kecenderungan kenaikan stok utang pemerintah ini. Bila pada periode Juli 2009 – Juni 2013 stok utang pemerintah rata-rata bertambah Rp. 8,9 Triliun per bulan, maka pada periode Juli 2013 – Desember 2019 angka ini meningkat rata-rata

⁹ Ibid

menjadi Rp. 35,2 Triliun per bulan, melonjak empat kali lipat. Setelah pandemi Covid-19, kecenderungan ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam tiga bulan pertama 2020, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp. 138,2 Triliun, melonjak empat kali lipat dari rata-rata periode Juli 2013 - Desember 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, menimbulkan rasa ingin tahu penulis sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mengkaji lebih lanjut hal tersebut dalam penelitian yang berjudul " IMPLIKASI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA INDONESIA"

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Keuangan Negara Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana Implikasi Kebijakan Keuangan Negara akibat Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan APBN Indonesia ?

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan yang sudah dijelaskan secara singkat permasalahannya dalam latar belakang, yaitu pembahasan tentang implikasi

kebijakan keuangan negara covid-19 terhadap perubahan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ruang lingkup ini dibuat untuk membuat batas area penelitian agar mempersempit pembahasannya dan supaya tidak melebar dari pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk membentuk Kebijakan Keuangan Negara Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.
2. Untuk membahas dan menjelaskan tentang Implikasi Kebijakan Keuangan Negara akibat Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan APBN Indonesia.

Pembatasan masalah ini tidak hanya berfokus pada pengkajian yang menjelaskan bahwa tidak semua permasalahan akan dikaji, melainkan mengemukakan objek masalah yang menjadi fokus kajian.¹⁰

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian dan penganalisaan dalam memahami kebijakan keuangan negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bertujuan juga dalam menjelaskan implikasi kebijakan keuangan negara akibat covid-19 terhadap perubahan APBN.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 173

Tujuan penelitian ini juga memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal atau penyediaan dana negara untuk membiayai penanganan Covid-19 agar ekonomi negara segera pulih dan untuk memutus rantai penularan Covid-19.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui Tentang Kebijakan Keuangan Negara Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 .
- b. Untuk Mengetahui Tentang Implikasi Kebijakan Keuangan Negara Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan APBN Indonesia .

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep pemikiran dari peneliti yang berguna sebagai kerangka acuan bagi penelitiannya yang dianggap relevan dengan permasalahan dan berguna untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitiannya.¹¹ Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori keuangan publik dan teori kepastian hukum.

¹¹ Bambang waluyo, Op.Cit, hlm 30

a. Teori Keuangan Publik

Teori Keuangan Publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas keuangan pemerintah serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga, dan swasta.¹² Keuangan publik mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah serta menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pemerintah pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Richard A. Musgrave menyatakan fungsi keuangan pemerintah adalah menetapkan anggaran keuangan publik meliputi:¹³

- 1) keputusan alokasi (layanan apa yang akan disediakan);
- 2) keputusan distribusi (siapa yang mendapat manfaat dan menanggung bebannya); dan
- 3) keputusan stabilisasi (berapa tingkat pendapatan dan harga-harga yang dapat diterima).

Keputusan alokasi terkait erat dengan kewenangan utama pemerintah menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat terutama barang publik yang nilainya relatif besar tetapi tidak disediakan oleh swasta. Keputusan distribusi adalah peran

¹² Lembaga pengkajian keuangan publik dan akuntansi pemerintah, Jakarta., 2006, hlm 23

¹³ *Administrasi keuangan negara*, Dr. Sahya Anggara, M.Si. hlm 98

pemerintah dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, keputusan distribusi terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Menurut Harvey S. Rosen (1999), keuangan publik adalah aktivitas pemerintah terkait perpajakan dan belanja pemerintah yang membahas:

- 1) *Government expenditure* atau pengeluaran pemerintah
- 2) *Government revenues and taxes* atau sumber-sumber penerimaan pemerintah dengan pajak sebagai sumber penerimaan terpenting.
- 3) *Government borrowing and indebtedness* atau pinjaman pemerintah dan perlunasannya.
- 4) *Fiscal administration and fiscal technique* atau administrasi fiskal dan teknis fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan Negara.
- 5) *Intergovernment fiscal relationship* atau perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 6) *Fiscal policy* atau kebijakan fiskal yang mempelajari

peran dan pengaruh keuangan pemerintah pada pendapatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, harga-harga, dan efisiensi alokasi sumber daya.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁶

pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. mengeluarkan Perppu

¹⁴ Harvey S. Rossen, *public finance: essay for the encyclopedia of public choice (Princeton University: ceps working paper no. 80, maret 2002)*, 1.

¹⁵ Fernando M. Manullang, *legisme, legalitas, dan kepastian hukum*, thn 2007. hlm 95

¹⁶ *Ibid*, hlm 105

No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, untuk memberikan kepastian hukum guna mencapai tujuan dan kemanfaatan yang lebih luas yakni pemulihan dari krisis ekonomi akibat Covid-19.¹⁷

2. Kerangka konsep

Dalam penelitian ini akan dipakai beberapa istilah dalam bidang hukum dengan maksud untuk membatasi ruang lingkup yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat.

Implikasi Menurut para ahli :

- a) Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud.2010. *penelitian hukum*. hlm 65

b) Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

2. Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 1.1 UU Keuangan Negara :

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan definisi stipuatif keuangan negara dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.¹⁸

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan nuntuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.

3. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 1 : Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah

¹⁸ W. Riawan Tjandra, 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT Grasindo, hlm. 20

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.

4. Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁹ Ketentuan mengenai pembentukan APBN dapat dilihat dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut John F. Due, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu.

¹⁹Indonesia (c), Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, Ps. 1 angka 7

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Lebih lanjut, penelitian yuridis normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹ Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terutama terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari sifatnya, tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca penulisan skripsi bidang hukum ini dimana penulisan bertujuan untuk menguraikan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara .

Untuk memberikan penguraian yang jelas mengenai topik penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13

²¹ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.10

studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.²² Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari UUD 1945 serta amandemennya, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku hingga sekarang.²³

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan lainnya.

²² Ibid, hlm. 21.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 52

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.²⁴ meliputi makalah-makalah guru besar, artikel koran, artikel serta berita yang diperoleh dari internet yang relevan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang mana memberikan suatu pengertian dan pemahanan atas bahan hukum. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks majalah, bibliografi, perundang – undangan, abstrak.

4. Metode Pendekatan

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif yaitu dengan mendalami makna dibalik realita atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.²⁵

Bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan

²⁴ Ibid, hlm 66

²⁵ Ibid, hlm 67

secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata serta yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini memuat secara keseluruhan apa yang akan disajikan oleh penulis, hal ini bertujuan agar lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan dan agar tersusun secara sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisi mengenai pembahasan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat berdasarkan kajian kepustakaan.

BAB III : KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Kebijakan Keuangan Negara yang ada di Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19

BAB IV : IMPLIKASI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN APBN INDONESIA

Dalam bab ini, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah kedua yang membahas mengenai Bagaimana Implikasi keuangan negara akibat pandemi covid-19 terhadap perubahan apbn Indonesia

BAB V : PENUTUP

Bab penutup adalah bab terakhir penulisan hukum ini. Penulisan ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya. Sedangkan saran yaitu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.